



**PUTUSAN**

**Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KISWONO BIN SUPARDI;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 16 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Borokidul RT.03 RW.02 Desa Sukomoro Kec. Papar Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Peternak);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KISWONO bin SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 363 ayat 1 ke -3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternative kesatu Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **KISWONO bin SUPARDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan ) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat kuasa dari Dirut PT Quantum Nusantara tertanggal 20 Oktober 2023 untuk melaporkan perkara pencurian tersebut ke kepolisian.
  - 1 (satu) lembar Purchase Order atas pembelian 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu tertanggal 17 Februari 2021.
  - 1 (satu) lembar print out resi pengiriman barang dari Sentral Cargo atas pengiriman barang ke PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun berikut print out chatting WA atas barang yang dikirim yakni 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series : MU909014B dengan nomor seri :SN 6C00050011.
  - 1 (satu) bendel Stok opname asset milik PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun tertanggal 23 Mei 2023 yang menerangkan bahwa memang PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun memiliki barang berupa 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series : MU909014B dengan nomor seri :SN 6C00050011 .
  - 2 (dua) lembar Stok opname asset milik PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun tertanggal 19 Oktober 2023 yang menerangkan barang berupa 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU909014B dengan nomor seri :SN 6C00050011 milik PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun tidak diketemukan di kantor

- 1(satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series : MU909014B dengan nomor seri :SN 6C00050011 berikut tas hitam kecil sebagai tempat alat tersebut;

## **Dikembalikan kepada PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type NC11BF1D AT (Beat), Warna Biru Putih, tahun 2014, No. Pol. : AG-4384-J, No. Rangka: MH1JFD233EK241428, No. Mesin: JFD2E3226469, beserta kunci kontak dan STNK an. MATAYIB

## **Dikembalikan kepada sdr. MATAYIB melalui terdakwa**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai anak dan istri yang harus diberi nafkah dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan nya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. REG. PERKARA : PDM-96/M.5.46/Eoh.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa **KISWONO bin SUPARDI** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB ,atau setidak –tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat kantor PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun yang beralamat di Jl. Sumbawa, Dusun III, Rt.61, Rw.10, Desa Jiwan, Kec. Jiwan, Kab Madiun atau setidak-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , terdakwa telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada pukul 17.30 Wib. terdakwa mendatangi kantor PT. Quantum Nusantara kantor perwakilan Madiun yang beralamat di Jl. Sumbawa, Dusun III, Rt.61, Rw.10, Desa Jiwan, Kec. Jiwan, Kab. Madiun dengan menggunakan kendaraan operasional kerja milik PT. Quantum Nusantara kantor perwakilan Madiun untuk mengajukan resight/ pengunduran diri sebagai karyawan PT. Quantum Nusantara kantor perwakilan Madiun dan bertemu dengan sdr. ERLANGGA FEBRIANTO selaku supervisor . Selanjutnya Sekitar pukul 18.30 Wib. terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan maksud untuk menata/ mengemas barang-barang milik terdakwa yang masih berada di Gudang yang sekaligus di jadikan kamar dimana tempat para karyawan PT. Quantum beristirahat untuk di bawa pulang ke rumah terdakwa setelah terdakwa menyatakan pengunduran diri / resight kerja dari PT. Quantum Nusantara ,selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series : MU909014B dengan nomor seri :SN 6C00050011 milik PT. Quantum Nusantara yang mana alat tersebut dipergunakan oleh PT. Quantum Nusantara untuk mengecek kualitas kabel optik internet yang dipasang pada tiang jaringan dan alat tersebut juga berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya kabel yang putus pada jaringan internet , dan pada saat itu alat tersebut posisinya berada di atas tumpukan kardus yang diletakan di atas almari kamar tersebut , melihat kondisi sekitar aman timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut untuk dimiliki / dikuasai dengan menggunakan kedua tangan dan tanpa bantuan alat apapun .
- Bahwa setelah terdakwa mengambil alat Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) tersebut berikut tas hitam kecil sebagai tempat penyimpanan alat ,Selanjutnya terdakwa memasukan alat Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) kedalam jaket yang terdakwa pakai saat itu,kemudian terdakwa keluar dari kantor PT. Quantum Nusantara kantor perwakilan Madiun dan menuju ke tempat kerja milik teman terdakwa yang bernama Sdr. ONGKY, dengan maksud untuk menyimpan/ mengamankan sementara barang milik PT. Quantum Nusantara yang telah diambilnya tersebut dan setelah itu terdakwa kembali ke Mess kantor PT. Quantum Nusantara kantor perwakilan Madiun untuk istirahat . Kemudian pada Keesokan harinya, terdakwa meninggalkan kantor PT. Quantum

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusatama kantor perwakilan Madiun dan mendatangi tempat kerja Sdr. ONGKY untuk mengambil lagi barang yang sudah dititipkan dihari sebelumnya, setelah barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa kemudian membawanya pulang ke rumah terdakwa yang berada di Kabupaten Kediri Jawa Timur .

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series : MU909014B dengan nomor seri :SN 6C00050011 tanpa izin pemiliknya yang sah yaitu PT. Quantum Nusatama kantor perwakilan Madiun
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Quantum Nusatama kantor perwakilan Madiun mengalami kerugian sebesar Rp 63.800.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar dalam jumlah tersebut ..atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke -3 KUHP .

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **KISWONO bin SUPARDI** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB ,atau setidaknya –tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat kantor PT Quantum Nusatama perwakilan Madiun yang beralamat di Jl. Sumbawa, Dusun III, Rt.61, Rw.10, Desa Jiwan, Kec. Jiwan, Kab Madiun atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , terdakwa telah melakukan “**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada pukul 17.30 Wib. terdakwa mendatangi kantor PT. Quantum Nusatama kantor perwakilan Madiun yang beralamat di Jl. Sumbawa, Dusun III, Rt.61, Rw.10, Desa Jiwan, Kec. Jiwan, Kab. Madiun dengan menggunakan kendaraan operasional kerja milik PT. Quantum Nusatama kantor perwakilan Madiun untuk mengajukan resign/ pengunduran diri sebagai karyawan PT. Quantum Nusatama kantor perwakilan Madiun dan bertemu dengan sdr. ERLANGGA FEBRIANTO selaku supervisor . Selanjutnya Sekitar pukul 18.30 Wib. terdakwa meninggalkan tempat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan maksud untuk menata/ mengemas barang-barang milik terdakwa yang masih berada di Gudang yang sekaligus di jadikan kamar dimana tempat para karyawan PT. Quantum beristirahat untuk di bawa pulang ke rumah terdakwa setelah terdakwa menyatakan pengunduran diri / resight kerja dari PT. Quantum Nusantara ,selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series : MU909014B dengan nomor seri :SN 6C00050011 milik PT. Quantum Nusantara yang mana sebagai tekhnisi alat tersebut biasanya terdakwa pergunakan untuk mengecek kualitas kabel optik internet yang dipasang pada tiang jaringan dan alat tersebut juga berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya kabel yang putus pada jaringan internet , dan pada saat itu alat tersebut posisinya berada di atas tumpukan kardus yang diletakan di atas almari kamar tersebut , melihat kondisi sekitar aman timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut untuk dimiliki / dikuasai dengan menggunakan kedua tangan dan tanpa bantuan alat apapun .

- Bahwa setelah terdakwa mengambil alat Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) tersebut berikut tas hitam kecil sebagai tempat penyimpanan alat ,Selanjutnya terdakwa memasukan alat Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) kedalam jaket yang terdakwa pakai saat itu,kemudian terdakwa keluar dari kantor PT. Quantum Nusantara kantor perwakilan Madiun dan menuju ke tempat kerja milik teman terdakwa yang bernama Sdr. ONGKY, dengan maksud untuk menyimpan/ mengamankan sementara barang milik PT. Quantum Nusantara yang telah diambilnya tersebut dan setelah itu terdakwa kembali ke Mess kantor PT. Quantum Nusantara kantor perwakilan Madiun untuk istirahat . Kemudian pada Keesokan harinya, terdakwa meninggalkan kantor PT. Quantum Nusantara kantor perwakilan Madiun dan mendatangi tempat kerja Sdr. ONGKY untuk mengambil lagi barang yang sudah dititipkan dihari sebelumnya, setelah barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa kemudian membawanya pulang ke rumah terdakwa yang berada di Kabupaten Kediri Jawa Timur.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Quantum Nusantara kantor perwakilan Madiun. Sebagai Tekhnisi lapangan yang dibayar / digaji tidak tetap dengan rata-rata gaji harian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perjanjian kontrak kerja antara terdakwa dengan PT. Quantum Nusantara kantor perwakilan Madiun.

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series : MU909014B dengan nomor seri : SN 6C00050011 tanpa izin pemiliknya yang sah yaitu PT. Quantum Nusantara kantor perwakilan Madiun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Quantum Nusantara kantor perwakilan Madiun mengalami kerugian sebesar Rp 63.800.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar dalam jumlah tersebut ,atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erlangga Febrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan saya sebagai Pelapor;
  - Bahwa awalnya pada waktu itu kami melaksanakan stock opname Aset seperti alat-alat yang di Madiun setiap bulannya pada saat ngecek tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB ada satu barang yang tidak ada yaitu OTDR (Optical Time Domain Reflectometer merk Anritsu Module Series : MU909014B dengan nomor seri : SN 6C00050011 berikut tas hitam kecil, jadi waktu itu atasan saksi meminta aset nya segera dikirim karena pada tanggal 21 Oktober 2023 karena aset tersebut mau dikumpulin dan di cek seluruh Indonesia apakah ada yang hilang atau tidak dan pada waktu itu sebelum saksi melapor ke atasan, Saksi mencari dulu tetapi barang itu tidak ada, pertama Saksi bertanya dulu ke karyawan di kantor dan bertanya satu-satu kepada karyawan tetapi tidak ada yang tahu, lalu Saksi mengarah kepada orang-orang yang resign tetapi Saksi belum ada buktinya bahwa ada salah satu yang resign adalah pencurinya, lalu pada tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mengecek di CCTV dan di CCTV waktu malam sekitar pukul 18.30 WIB itu Terdakwa membawa alat di dalam hodie nya berwarna hitam yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam bagian tubuh perutnya, sebelumnya Saksi sudah menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah ada membawa alatnya atau tidak tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mau menjawab tetapi setelah itu sekitar sore Terdakwa mengakui bahwa alat itu disewakan dan mau dikembalikan dan waktu itu malam sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa sampai di PT lagi, sebelumnya Terdakwa itu sudah resign pada tanggal 12 Oktober 2023 dan pada waktu mengambil barangnya pun pada tanggal 12 Oktober 2023 tetapi baru ketahuan pada waktu stock opname tanggal 19 Oktober 2023;

- Bahwa ya benar, pada waktu itu berdasarkan CCTV kejadiannya pada malam hari, pada tanggal 12 Oktober 2023 pada hari Kamis;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang tersebut di Kantor PT.Quantum Nusantara perwakilan Madiun alamat Jl. Sumbawa, Dusun III, RT.61 RW.10 Desa Jiwan Kec.Jiwan Kab.Madiun;
- Bahwa Terdakwa punya akses karena untuk dapat menyimpan alat itu dibuatkan base camp, selain tempat untuk menyimpan alat juga tempat istirahat semua karyawan yang tidak mengontrak atau tidak punya tempat tinggal;
- Bahwa tempat penyimpanan alat tersebut di kamar di dalam lemari di atas laptop, jadi alat optik itu dibungkus memakai tas;
- Bahwa lemari tersebut tidak digembok;
- Bahwa tidak ada yang rusak karena pintunya juga tidak digembok dan siapapun bisa masuk keruangan penyimpanan alat optik tersebut;
- Bahwa untuk pengecekan kabel, jadi kabel fiber itu kalau ada yang putus mengeceknya menggunakan alat optik tersebut;
- Bahwa jadi pada tanggal 12 Oktober 2023 itu dilihat pengambilannya melalui CCTV pada pukul 18.30 WIB kemudian Terdakwa resignnya tidak menemui Saksi tetapi melainkan melalui WA berpamitan bahwa Terdakwa ingin resign;
- Bahwa ya kalau dilihat dari perutnya di dalam hodie nya memang terlihat membawa barang karena alatnya lumayan besar juga jadi kelihatan;
- Bahwa alat optik ini kesehariannya dipakai oleh Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai teknisi jointernya dilapangan, jadi jointer itu memang kewajibannya memakai alat tersebut;
- Bahwa saksi sebagai supervisor/leader madiun sdr.Kiswono di PT.Quantum Nusantara;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk gaji Terdakwa harian tetapi kalau untuk yang lainnya tetap pakai absen dan bayar nya bulanan;
- Bahwa tidak ada dan hanya dibayar per harian jadi jika tidak masuk tidak dibayar jadi menghitungnya lewat absen karena ditempat kita ada aplikasi sejenis buat absen jadi kalau Terdakwa telat itu gajinya dipotong;
- Bahwa mengenai pemotongan gaji Terdakwa, Saksi kurang tahu karena hanya HRD yang tahu;
- Bahwa iya PT.Quantum Nusantara adalah pemilik alat optik tersebut;
- Bahwa jadi sebenarnya Terdakwa ini adalah karyawan tetapi untuk gajinya harian dan PT.Quantum Nusantara ini adalah Vendor;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa dan sebelum Saksi melaporkan kepada atasan/manager Saksi bahwa Saksi sudah WA kepada Terdakwa dan sebelum melihat CCTV juga Saksi sudah WA kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2023 malam hari tetapi Terdakwa tidak mengakui dan belum mengakui akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2023 Saksi mengecek CCTV dan Saksi mempunyai bukti kemudian Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa tapi masih belum mengaku juga kemudian sore harinya sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi dan menurut pengakuan Terdakwa baru ingat kalau alat optik tersebut telah disewakan;
- Bahwa yang menyewakan alat optiknya adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada ijin dari perusahaan;
- Bahwa perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp.63.800.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk harga alat optik tersebut;
- Bahwa alat optik tersebut seharga Rp.63.800.000,- (enam puluh tiga juta) adalah harga barunya;
- Bahwa iya masih berharga dan harga second alat optik tersebut sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta) sampai dengan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa iya logis jika disewakan alat optik tersebut, dan memang bisa disewakan dan ada juga yang mau menyewa;
- Bahwa alat optik tersebut sudah diserahkan oleh Terdakwa dan nantinya akan kembali kepada perusahaan dan juga belum sempat disewakan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat optik tersebut sudah diserahkan oleh Terdakwa dan nantinya akan kembali kepada Perusahaan dan juga belum sempat disewakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai teknisi jadi untuk memasang perangkat yang kabelnya sudah terpasang;
- Bahwa bukan, kalau untuk gangguan ada timnya sendiri;
- Bahwa jadi pada waktu pemasangan perangkat, kadang teknisi nya melakukan kesalahan jadi putus dan tidak tahu titik putusnya kabel tersebut dimana dan Terdakwa memakai alat tersebut untuk mengecek titik putusnya kabel tersebut;
- Bahwa ya benar, Terdakwa sering membawa alat OTDR dalam pekerjaannya;
- Bahwa Saksi tidak melihatkan atau menunjukkan kepada Terdakwa hasil rekaman CCTV tetapi mengatakan kepada Terdakwa berdasarkan CCTV;
- Bahwa Saksi sebagai Supervisor/leader di PT.Quantum Nusantara;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu untuk barang alat optik tersebut karena Saksi bekerja di PT.Quantum madiun masuknya pada bulan September 2023;
- Bahwa iya benar OTDR tersebut yang ditemukan di Terdakwa tersebut;
- Bahwa penyewanya Saksi tidak tahu, karena waktu mengobrol kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mengatakan seingat Terdakwa bahwa alat optik tersebut ada dan disewakan kepada temannya;
- Bahwa jadi pada tanggal 20 Oktober 2023 pagi hari Saksi ngecek dan tanggal 20 Oktober 2023 sore harinya Terdakwa ingat kalau alat optik tersebut disewakan dan Terdakwa memohon agar alat optik tersebut akan dikembalikan besok pagi karena posisi Terdakwa pada saat itu berada di kediri tetapi Saksi meminta agar alat optik tersebut dikembalikan pada saat itu juga karena Saksi ditekan oleh manager untuk segera melaporkan aset PT.Quantum;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa resign dari teman-teman yang lain karena gaji Terdakwa sering dipotong;
- Bahwa Terdakwa mengajukan resign kepada Saksi sebagai supervisor/leader dari PT.Quantum tetapi Terdakwa tidak bicara langsung hanya mengirim WA kepada Saksi dan WA nya pada malam hari, itupun sore harinya Terdakwa masih bekerja dan masih ditemani oleh Saksi;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya awal masuk ke Quantum madiun Saksi bertanya kepada Terdakwa sebelum Terdakwa resign kenapa OTDR nya tidak ada tetapi jawaban Terdakwa bahwa PT.Quantum tidak punya alat OTDR kemudian Saksi menanyakan kepada manager bahwa alat OTDR tersebut barangnya ada dan buktinya juga ada kemudian Saksi bertanya juga kepada leader sebelumnya juga ada dan data beserta fotonya pun ada, pada waktu stock opname tanggal 19 Oktober 2023 itu manager mempertanyakan lagi kemana OTDR nya dan ternyata dibawa oleh Terdakwa sebagai Jointer PT.Quantum tersebut;
- Bahwa ya benar, barang-barang yang diambil adalah alat tersebut (sambil Jaksa memperlihatkan barang bukti); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Moh. Andri Wicaksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pertama sebelumnya tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi ditelpon oleh sdr.Erlangga selaku leader perusahaan di PT.Quantum waktu itu Saksi sekitar pukul 21.00 WIB sampai dikantor, sdr.Erlangga mengajak Saksi untuk mencari alat optik yang hilang, sebelumnya Saksi tidak tahu kalau yang mengambil alat optik tersebut adalah Terdakwa, pada waktu sdr.Erlangga kirim WA ke Terdakwa bahwa alat optik tersebut Terdakwa mengatakan melihat terakhir kalau alat optik tersebut ada dilemari dalam kamar pada waktu dicari ternyata tidak ada, dan yang kedua di WA lagi tetapi Pengakuan Terdakwa mengatakan lagi kalau Terdakwa terakhir melihat alat optik tersebut ada didepan ruang komputer di kotak warna putih tetapi di cek tidak ada dan setelah itu sdr.Erlangga menelpon Terdakwa sdr.Kiswono tetapi tidak ada respon kemudian Saksi dan sdr.Erlangga mencari sampai Pukul 00.30 Wib dan akhirnya Saksi pulang kerumah, waktu itu Saksi libur dan masuk lagi pada tanggal 21 Oktober 2023 dan waktu pagi itu Saksi diajak oleh sdr.Erlangga untuk mengecek CCTV dan ternyata Terdakwa terlihat di dalam CCTV kalau Terdakwa membawa alat optik tersebut didalam hoodie nya dan waktu itu sdr.Erlangga juga sudah WA kepada Terdakwa kalau Terdakwa terlihat di CCTV membawa alat optik tersebut tetapi Terdakwa tidak mengakui;
- Bahwa iya punya akses karena tempat tersebut juga dibuat untuk tempat istirahat pekerja termasuk Saksi sendiri;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari kalau mau istirahat juga Terdakwa masuk ke ruang penyimpanan alat optik tersebut walaupun alat optik digunakan atau tidak;
- Bahwa benar bukan hanya Terdakwa saja yang mempunyai akses masuk;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa masuk ke PT Quantum setelah tahun baru tahun 2023 awal tahun sampai dengan bulan Oktober;
- Bahwa setelah melihat CCTV dan dilaporkan ke kepolisian, Terdakwa baru mengaku;
- Bahwa sebelumnya waktu itu sudah ditanyain dan waktu sampai siang Terdakwa juga belum mengaku jadi Pak Erlangga ini mengatakan kepada atasan sdri.Felia dan sdr.Felia meminta bukti setelah itu sdr.Erlangga langsung membuat laporan dan ternyata Terdakwa sekitar pukul 15.00 WIB tanggal 21 Oktober 2023;
- Bahwa alat optik tersebut dibawa oleh Terdakwa di Kediri;
- Bahwa yang membawa alat optik tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat optik tersebut biasa ditempatkan didalam lemari jadi satu sama dekatnya splash untuk menyambung alat dan juga laptop dan alat optiknya dibungkus didalam tas;
- Bahwa sebetulnya ada alat OVI JONWIT yang kegunaan nya untuk mengecek sinyal kabel tanpa memutus kabelnya;
- Bahwa kalau untuk berbarengannya kurang paham;
- Bahwa saksi kurang tahu, karena waktu Terdakwa kembali ke Madiun untuk mengantar alat optik tersebut, posisi Saksi berada di lapangan;
- Bahwa alat optik tersebut adalah untuk tim Jointer jadi selain tim Jointer tidak pernah membawa alat optik tersebut dan Terdakwa adalah salah satu tim Jointer;
- Bahwa alat OTDR (Optik Time Domain Reflectometer) untuk mengecek kualitas kabel optik internet yang dipasang pada tiang sehingga mengetahui ada tidaknya kabel yang putus;
- Bahwa alat optik tersebut milik PT.Quantum Nusantara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya untuk mengambil alat optik;
- Bahwa kemarin pada waktu di infokan oleh atasan kerugian yang dialami sebesar Rp.63.800.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa iya betul harga baru karena alat yang Saksi terima kemaren baru dari Jakarta;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu karena kalau untuk nota yang menyimpan orang kantor;
- Bahwa kemaren pada waktu di infokan oleh atasan kerugian yang dialami sebesar Rp.63.800.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ongki Suprianto Alias Bag dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditemui oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar Pukul 22.30 WIB;
- Bahwa pengakuan Terdakwa adalah ingin berkunjung kerumah Saksi sambil ngopi dan curhat kepada Saksi bahwa gaji Terdakwa dipotong dan Saksi melihat di hoodie nya ada seperti benjolan dan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa begini "itu apa kemudian Terdakwa sambil menepuk hoodie nya kemudian bertanya kepada Saksi kamarmu dimana kemudian Saksi menjawab kenapa lalu Terdakwa bilang ayo kesini kemudian Terdakwa mengeluarkan alatnya dan ditaruh dikamar tidur Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat alat itu karena alat itu ada di dalam tas;
- Bahwa ya benar, Terdakwa waktu ke rumah Saksi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebenarnya tahu itu adalah alat OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) tetapi tidak mau ikut campur;
- Bahwa karena Saksi beda PT (Perusahaan Terbatas) dengan Terdakwa;
- Bahwa ya, alat optic tersebut adalah milik PT.Quantum Nusantara bukan milik pribadi Terdakwa;
- Bahwa tidak boleh, tetapi Terdakwa berpesan nanti subuh diambil dan Terdakwa titip dulu barang alat optik tersebut;
- Bahwa tidak ada, karena Terdakwa pada waktu itu langsung keluar sambil ngopi dan bilang mau resign dari perusahaan karena gajinya dipotong;
- Bahwa Saksi sudah bercerita kepada sdr.Sendy dan bercerita kalau OTDR PT.Quantum dibawa oleh Terdakwa kemudian sdr. Sendy mengatakan kalau sdr.Sendy tidak mau ikut-ikutan karena sdr.Sendy sudah resign;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan kepada sdr.Erlangga pada tanggal 21 Oktober 2023 bahwa alat optik tersebut pernah dibawa ke rumah Saksi oleh Terdakwa;
  - Bahwa alat optik tersebut pada waktu subuh itu sudah diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kurang tahu, karena waktu itu Terdakwa hanya bilang mau pulang ke Kediri;
  - Bahwa ya benar, Saksi adalah mantan karyawan PT.Quantum waktu di Surabaya dan setelah di Madiun Saksi sudah beda Vendor;
  - Bahwa Saksi kurang tahu, karena waktu itu Terdakwa hanya bilang mau pulang ke Kediri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sendy Pradani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, sdr.Ongki WA kepada Saksi ngajak ngopi sekitar pukul 21.00 Wib, bahwa sdr.Ongki bercerita kalau sdr.Kiswono datang ke basecamp nya sekitar malam dan membawa alat optik milik PT.Quantum Nusantara;
- Bahwa ya benar, pada saat itu posisi Saksi sudah resign dari PT.Quantum;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada sdr. Erlangga apa yang diceritakan oleh sdr. Ongki;
- Bahwa pada waktu ada telpon bareng bekas leader nya PT.Quantum dulu sdr. Maul sama sdr.Angga menelpon Saksi dan setelah itu akhirnya Saksi mengaku bahwa alat optik tersebut dibawa oleh Terdakwa sdr.Kiswono kemudian mereka berdua sdr.Maul dan sdr.Angga bertanya kepada Saksi, tahu dari mana Saksi bahwa sdr.Kiswono yang membawa alat optik tersebut kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi diberitahu oleh sdr.Ongki;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa cara mengambil alat optik tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa sdr.Kiswono telah mengambil alat optik PT.Quantum dan itu juga Saksi tahunya dari ceritanya sdr.Ongki;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerguaian yang dialami PT. Quantum Nusantara, karena Saksi masih baru;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masuk bekerja ke PT.Quantum setelah lebaran dan satu tim dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai helper di PT.Quantum yang membantu tugas Terdakwa;
- Bahwa alat optik tersebut kegunaannya untuk mengecek kualitas kabel optic;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau seandainya alat optik tersebut laku berapa kalau dijual;
- Bahwa tidak mesti biasanya tergantung pekerjaan jadi bisa siang atau malam hari;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kebenarannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa karena Saksi tidak mau ikut campur dalam masalah tersebut;
- Bahwa saat Saksi bekerja di PT.Quantum, alat optik tersebut bisa dibawa pada malam hari;
- Bahwa ya alat optik tersebut harus kembali ke perusahaan saat itu juga walaupun dipakai pada malam hari;
- Bahwa Saksi sebagai helper di PT.Quantum yang membantu tugas Terdakwa;
- Bahwa alat optik tersebut kegunaannya untuk mengecek kualitas kabel optic;
- Bahwa setahu Saksi bahwa alat optik tersebut dikembalikan ke perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuknya di PT.Quantum Kediri sekitar tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bulan Juni dan di Quantum madiun habis lebaran sekitar 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa waktu bekerja di Quantum Kediri aman-aman saja tidak pernah dipotong;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa gaji Terdakwa dipotong;
- Bahwa Terdakwa pernah komplain, cuma waktu itu atasan bilang kepada Terdakwa kalau banyak komplain nanti dikeluarkan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tiga bulan bekerja di PT. Quantum Madiun, Terdakwa sehari-hari tidak memegang OTDR tersebut, karena alat tersebut digunakan kalau ada gangguan saja;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk di Quantum madiun OTDR tersebut sudah ada ditempat atau didalam lemari tempat penyimpanan semua alat-alat;
- Bahwa soalnya Terdakwa memang sudah lama tidak memakai alat tersebut, kadang alat tersebut dimobil kadang dipakai sama alat yang buat nyambung dan kadang ada dilemari sedangkan sdr.Erlangga jarang mengecek alat tersebut;
- Bahwa Terdakwa duluan mengambil OTDR tersebut, lalu Terdakwa resign;
- Bahwa Terdakwa sudah lama ingin resign dari perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya kecewa dengan perusahaan mangkannya terdakwa membawa barang alat optik tersebut setelah itu Terdakwa pikir-pikir tidak enak hati dan mengembalikan barang tersebut dan sdr.Erlangga mengatakan tidak apa-apa yang penting barangnya dikembalikan;
- Bahwa alat optik tersebut belum ada disewakan;
- Bahwa rencananya ada tetapi belum sempat Terdakwa sewakan;
- Bahwa selisihnya antara Terdakwa mengambil dan mengembalikan barang alat optik tersebut sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada waktu sdr.Erlangga mengatakan yang penting ada itikad baik mau mengembalikan diselesaikan secara kekeluargaan ternyata pada saat Terdakwa sampai di kantor Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sebelumnya pihak Polisi belum ada tetapi pada saat Terdakwa melakukan Pengakuan baru pihak Polisi sudah ada;
- Bahwa ya, bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan ini;
- Bahwa alat optik tersebut sudah dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa akan menyewakan kepada orang lain tetapi Terdakwa belum sempat;
- Bahwa Terdakwa mengambil alat optik tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pada pukul 18.30 Wib bertempat di Kantor PT. Quantum kantor perwakilan Madiun yang beralamat di Jl. Sumbawa Dusun III RT.61 RW.10 Desa Jiwan Kec.Jiwan Kab.Madiun;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat alat optik tersebut saat Terdakwa ambil yaitu di atas lemari di bungkus di dalam kardus dan Terdakwa ambil semua dengan tasnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kedua tangan untuk mengambil tidak dengan alat lain;
- Bahwa tidak ada orang lain dan tanpa sepengetahuan PT.Quantum;
- Bahwa Terdakwa mengambil alat optik tersebut tanpa ijin;
- Bahwa benar, Terdakwa masuk kedalam ruang penyimpanan alat tersebut lalu Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ketempat sdr.Ongki;
- Bahwa Terdakwa menitipkan barang yang diambil dari PT. Quantum dan Terdakwa kembali lagi ke mess Quantum untuk menyiapkan barang-barang pribadi Terdakwa kemudian besok subuhnya Terdakwa langsung pulang ke kediri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tetapi harga barang tersebut yang barunya seharga Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Jointer;
- Bahwa gaji Terdakwa di perusahaan tersebut hariannya sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada, hanya karyawan lepas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Dirut PT Quantum Nusantara tertanggal 20 Oktober 2023 untuk melaporkan perkara pencurian tersebut ke kepolisian;
2. 1 (satu) lembar Purchase Order atas pembelian 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu tertanggal 17 Februari 2021;
3. 1 (satu) lembar print out resi pengiriman barang dari Sentral Cargo atas pengiriman barang ke PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun berikut print out chatting WA atas barang yang dikirim yakni 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series: MU9090148 dengan nomor seri :SN 6C00050011;
4. 1 (satu) bendel Stok opname asset milik PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun tertanggal 23 Mei 2023 yang menerangkan bahwa memang PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun memiliki barang berupa 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(OTDR), merk Anritsu, Module Series : MU909014B dengan nomor seri SN 6C00050011 dimana barang masih ada;

5. 2 (dua) lembar Stok opname asset milik PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun tertanggal 19 Oktober 2023 yang menerangkan barang berupa 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series : MU909014B dengan nomor seri : SN 6C00050011 milik PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun tidak diketemukan di kantor;

6. 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series: MU909014B dengan nomor seri :SN 6C00050011 berikut tas hitam kecil sebagai tempat alat tersebut;

7. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type NC11BF1D AT ( Beat), Warna Biru Putih, tahun 2014, No. Pol.: AG-4384-J, No. Rangka: MH1JFD233EK241428, No. Mesin JFD2E3226469, beserta kunci kontak dan STNK an MATAYIB;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang bukti 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series: MU909014B dengan nomor seri :SN 6C00050011 berikut tas hitam kecil sebagai tempat alat tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pada pukul 18.30 WIB di Kantor Perwakilan Madiun PT. Quantum Nusantara yang beralamat di Jl. Sumbawa Dusun III RT.61 RW.10 Desa Jiwan Kec.Jiwan Kab.Madiun;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series: MU909014B dengan nomor seri :SN 6C00050011 berikut tas hitam kecil sebagai tempat alat tersebut merupakan milik PT. Quantum Nusantara yang dibeli oleh PT. Quantum sesuai barang bukti 1 (satu) lembar Purchase Order atas pembelian 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu tertanggal 17 Februari 2021, dan telah dikirimkan ke Kantor PT. Quantum Nusantara perwakilan Madiun sesuai 1 (satu) lembar print out resi pengiriman barang dari Sentral Cargo atas pengiriman barang ke PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun berikut print out chatting WA

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas barang yang dikirim yakni 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series: MU9090148 dengan nomor seri :SN 6C00050011 dan masuk dalam daftar barang PT. Quantum Nusantara Perwakilan Madiun sesuai barang bukti 1 (satu) bendel Stok opname asset milik PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun tertanggal 23 Mei 2023 yang menerangkan bahwa memang PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun memiliki barang berupa 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series : MU909014B dengan nomor seri SN 6C00050011 dimana barang masih ada dan 2 (dua) lembar Stok opname asset milik PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun tertanggal 19 Oktober 2023 yang menerangkan barang berupa 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series : MU909014B dengan nomor seri : SN 6C00050011 milik PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun tidak diketemukan di kantor;

- Bahwa awalnya barang bukti tersebut berada di atas lemari di bungkus di dalam kardus, yang mana lemari tersebut merupakan tempat penyimpanan barang-barang, lalu sekira Pukul 18.30 Terdakwa masuk ke dalam ruang penyimpanan alat tersebut, lalu Terdakwa mengambil barang bukti 1 (satu) buah alat OTDR tersebut dengan menggunakan tangannya dan menyembunyikannya di dalam hoodie Terdakwa berwarna hitam yang dimasukkan ke dalam bagian tubuh perutnya, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type NC11BF1D AT ( Beat), Warna Biru Putih, tahun 2014, No. Pol.: AG-4384-J menuju rumah Saksi Ongki Suprianto Alias Bag yang kata Saksi Ongki Suprianto Alias Bag tujuan Terdakwa untuk ngopi sambil curhat kepada Saksi Ongki Suprianto Alias Bag tentang pemotongan gaji Terdakwa, lalu sesampai di rumah Saksi Ongki Suprianto Alias Bag, Terdakwa menunjukkan di kamar Saksi Ongki Suprianto Alias Bag barang bukti OTDR tersebut, lalu Terdakwa menitipkan kepada Saksi Ongki Suprianto Alias Bag barang bukti OTDR tersebut dan akan diambil nanti subuh, lalu Terdakwa kembali pulang ke mess PT. Quantum untuk mengambil barang-barang pribadi Terdakwa, lalu besok subuhnya Terdakwa kembali ke tempat Saksi Ongki Suprianto Alias Bag lalu membawa barang bukti OTDR dan langsung pulang ke Kediri;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi Erlangga Febrianto selaku *Supervisor* melakukan *Stock Opname* per bulannya yang mana adanya temuan kehilangan barang bukti OTDR

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, Saksi Erlangga Febrianto bersama-sama dengan Saksi Moh. Andri Wicaksono mengecek di CCTV kejadian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 dan pada pukul 18.30 WIB melihat Terdakwa membawa barang bukti OTDR di dalam hoodienya;

- Bahwa Saksi Erlangga Febrianto sudah menanyakan kepada Terdakwa dan sebelum Saksi Erlangga Febrianto melaporkan kepada atasan/manager Saksi bahwa Saksi Erlangga Febrianto sudah WA kepada Terdakwa dan sebelum melihat CCTV juga Saksi Erlangga Febrianto sudah WA kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2023 malam hari tetapi Terdakwa tidak mengakui dan belum mengakui akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2023 Saksi Erlangga Febrianto mengecek CCTV dan Saksi Erlangga Febrianto mempunyai bukti kemudian Saksi Erlangga Febrianto bertanya lagi kepada Terdakwa tapi masih belum mengaku juga kemudian sore harinya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Erlangga Febrianto dan menurut pengakuan Terdakwa baru ingat kalau alat optik tersebut telah disewakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang bukti OTDR tersebut, Terdakwa tidak sedang dalam bekerja dan menggunakan alat tersebut dalam pekerjaannya sehari-hari dan Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang bukti OTDR tersebut;
- Bahwa barang bukti OTDR tersebut telah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Erlangga Febrianto;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Quantum Nusantara sekitar sejumlah Rp28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Kiswono Bin Supardi** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat lain sehingga menjadi ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang merupakan benda bergerak baik bernilai ekonomis maupun tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah keadaan dimana hak kepemilikan suatu



benda hanya dimiliki oleh seseorang saja atau hak kepemilikan suatu benda dimiliki secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa telah diuraikan fakta hukum diatas yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang bukti 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series: MU909014B dengan nomor seri :SN 6C00050011 berikut tas hitam kecil sebagai tempat alat tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pada pukul 18.30 WIB di Kantor Perwakilan Madiun PT. Quantum Nusantara yang beralamat di Jl. Sumbawa Dusun III RT.61 RW.10 Desa Jiwan Kec.Jiwan Kab.Madiun;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series: MU909014B dengan nomor seri :SN 6C00050011 berikut tas hitam kecil sebagai tempat alat tersebut merupakan milik PT. Quantum Nusantara yang dibeli oleh PT. Quantum sesuai barang bukti 1 (satu) lembar Purchase Order atas pembelian 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu tertanggal 17 Februari 2021, dan telah dikirimkan ke Kantor PT. Quantum Nusantara perwakilan Madiun sesuai 1 (satu) lembar print out resi pengiriman barang dari Sentral Cargo atas pengiriman barang ke PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun berikut print out chatting WA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas barang yang dikirim yakni 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series: MU9090148 dengan nomor seri :SN 6C00050011 dan masuk dalam daftar barang PT. Quantum Nusantara Perwakilan Madiun sesuai barang bukti 1 (satu) bendel Stok opname asset milik PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun tertanggal 23 Mei 2023 yang menerangkan bahwa memang PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun memiliki barang berupa 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series : MU909014B dengan nomor seri SN 6C00050011 dimana barang masih ada dan 2 (dua) lembar Stok opname asset milik PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun tertanggal 19 Oktober 2023 yang menerangkan barang berupa 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series : MU909014B dengan nomor seri : SN 6C00050011 milik PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun tidak diketemukan di kantor;

- Bahwa awalnya barang bukti tersebut berada di atas lemari di bungkus di dalam kardus, yang mana lemari tersebut merupakan tempat penyimpanan barang-barang, lalu sekira Pukul 18.30 Terdakwa masuk ke dalam ruang penyimpanan alat tersebut, lalu Terdakwa mengambil barang bukti 1 (satu) buah alat OTDR tersebut dengan menggunakan tangannya dan menyembunyikannya di dalam hoodie Terdakwa berwarna hitam yang dimasukkan ke dalam bagian tubuh perutnya, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type NC11BF1D AT ( Beat), Warna Biru Putih, tahun 2014, No. Pol.: AG-4384-J menuju rumah Saksi Ongki Suprianto Alias Bag yang kata Saksi Ongki Suprianto Alias Bag tujuan Terdakwa untuk ngopi sambil curhat kepada Saksi Ongki Suprianto Alias Bag tentang pemotongan gaji Terdakwa, lalu sesampai di rumah Saksi Ongki Suprianto Alias Bag, Terdakwa menunjukkan di kamar Saksi Ongki Suprianto Alias Bag barang bukti OTDR tersebut, lalu Terdakwa menitipkan kepada Saksi Ongki Suprianto Alias Bag barang bukti OTDR tersebut dan akan diambil nanti subuh, lalu Terdakwa kembali pulang ke mess PT. Quantum untuk mengambil barang-barang pribadi Terdakwa, lalu besok subuhnya Terdakwa kembali ke tempat Saksi Ongki Suprianto Alias Bag lalu membawa barang bukti OTDR dan langsung pulang ke Kediri;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi Erlangga Febrianto selaku *Supervisor* melakukan *Stock Opname* per bulannya yang mana adanya temuan kehilangan barang bukti OTDR

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, lalu pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, Saksi Erlangga Febrianto bersama-sama dengan Saksi Moh. Andri Wicaksono mengecek di CCTV kejadian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 dan pada pukul 18.30 WIB melihat Terdakwa membawa barang bukti OTDR di dalam hoodienya;

- Bahwa Saksi Erlangga Febrianto sudah menanyakan kepada Terdakwa dan sebelum Saksi Erlangga Febrianto melaporkan kepada atasan/manager Saksi bahwa Saksi Erlangga Febrianto sudah WA kepada Terdakwa dan sebelum melihat CCTV juga Saksi Erlangga Febrianto sudah WA kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2023 malam hari tetapi Terdakwa tidak mengakui dan belum mengakui akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2023 Saksi Erlangga Febrianto mengecek CCTV dan Saksi Erlangga Febrianto mempunyai bukti kemudian Saksi Erlangga Febrianto bertanya lagi kepada Terdakwa tapi masih belum mengaku juga kemudian sore harinya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Erlangga Febrianto dan menurut pengakuan Terdakwa baru ingat kalau alat optik tersebut telah disewakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang bukti OTDR tersebut, Terdakwa tidak sedang dalam bekerja dan menggunakan alat tersebut dalam pekerjaannya sehari-hari dan Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang bukti OTDR tersebut;
- Bahwa barang bukti OTDR tersebut telah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Erlangga Febrianto;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Quantum Nusantara sekitar sejumlah Rp28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, yaitu Terdakwa mengambil barang bukti 1 (satu) buah alat OTDR tersebut dengan menggunakan tangannya dan menyembunyikannya di dalam hoodie Terdakwa berwarna hitam yang dimasukkan ke dalam bagian tubuh perutnya, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type NC11BF1D AT ( Beat), Warna Biru Putih, tahun 2014, No. Pol.: AG-4384-J menuju rumah Saksi Ongki Suprianto Alias Bag yang kata Saksi Ongki Suprianto Alias Bag tujuan Terdakwa untuk ngopi sambil curhat kepada Saksi Ongki Suprianto Alias Bag tentang pemotongan gaji Terdakwa, lalu sesampai di rumah Saksi Ongki Suprianto Alias Bag, Terdakwa menunjukkan di kamar Saksi Ongki Suprianto Alias Bag barang bukti OTDR tersebut, lalu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan kepada Saksi Ongki Suprianto Alias Bag barang bukti OTDR tersebut dan akan diambil nanti subuh, lalu diketahui bahwa barang bukti OTDR tersebut merupakan milik PT. Quantum Nusantara Perwakilan Madiun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan barang bukti OTDR yang merupakan milik PT. Quantum Nusantara Perwakilan Madiun yang semula berada di atas lemari penyimpanan barang, lalu menyimpan dan menitipkannya ke Saksi Ongki Suprianto Alias Bag, lalu mengambilnya kembali dari Saksi Ongki Suprianto Alias Bag dan membawanya ke Kediri sehingga berada dalam penguasaannya, yang mana hal tersebut patut disimpulkan bahwa kualifikasi perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, yaitu barang bukti tersebut berada di atas lemari di bungkus di dalam kardus, yang mana lemari tersebut merupakan tempat penyimpanan barang-barang, lalu Terdakwa tidak sedang dalam bekerja dan menggunakan alat tersebut pada waktu tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang bukti OTDR tersebut, lalu Saksi Erlangga Febrianto sudah menanyakan kepada Terdakwa dan sebelum Saksi Erlangga Febrianto melaporkan kepada atasan/manager Saksi bahwa Saksi Erlangga Febrianto sudah WA kepada Terdakwa dan sebelum melihat CCTV juga Saksi Erlangga Febrianto sudah WA kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2023 malam hari tetapi Terdakwa tidak mengakui dan belum mengakui akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2023 Saksi Erlangga Febrianto mengecek CCTV dan Saksi Erlangga Febrianto mempunyai bukti kemudian Saksi Erlangga Febrianto bertanya lagi kepada Terdakwa tapi masih belum mengaku juga kemudian sore harinya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Erlangga Febrianto dan menurut pengakuan Terdakwa baru ingat kalau alat optik tersebut telah disewakan, lalu didukung dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang bukti tersebut karena hendak resign akibat sering dipotong gajinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa PT. Quantum Nusantara tidak pernah mengizinkan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan karena dilakukan tanpa izin si pemilik barang, dan oleh karenanya barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam hari” adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, rumah dapat diartikan sebagai bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, yaitu bahwa Terdakwa telah mengambil barang bukti 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series: MU909014B dengan nomor seri :SN 6C00050011 berikut tas hitam kecil sebagai tempat alat tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pada pukul 18.30 WIB di Kantor Perwakilan Madiun PT. Quantum Nusantara yang beralamat di Jl. Sumbawa Dusun III RT.61 RW.10 Desa Jiwan Kec.Jiwan Kab.Madiun, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pukul 18.30 WIB merupakan waktu malam hari dikarenakan matahari telah terbenam dan kantor merupakan suatu bangunan tertutup yang dapat dikategorikan sebagai rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa dan Saksi Erlangga Febrianto merupakan pekerja pada PT Quantum Nusantara Perwakilan Madiun, yaitu Terdakwa bekerja sebagai teknisi dan Saksi Erlangga Febrianto sebagai supervisor barang dan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin yang sah dari perusahaan tersebut, maka fakta tersebut sudah dapat dikategorikan yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yaitu tanpa diketahui oleh Saksi Erlangga Febrianto selaku supervisor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Dirut PT Quantum Nusantara tertanggal 20 Oktober 2023 untuk melaporkan perkara pencurian tersebut ke kepolisian;
- 1 (satu) lembar Purchase Order atas pembelian 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu tertanggal 17 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar print out resi pengiriman barang dari Sentral Cargo atas pengiriman barang ke PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun berikut print out chatting WA atas barang yang dikirim yakni 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series: MU9090148 dengan nomor seri :SN 6C00050011;
- 1 (satu) bendel Stok opname asset milik PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun tertanggal 23 Mei 2023 yang menerangkan bahwa memang PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun memiliki barang berupa 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series : MU909014B dengan nomor seri SN 6C00050011 dimana barang masih ada;
- 2 (dua) lembar Stok opname asset milik PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun tertanggal 19 Oktober 2023 yang menerangkan barang berupa 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series : MU909014B dengan nomor seri : SN

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6C00050011 milik PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun tidak diketemukan di kantor;

Telah disita dari Saksi Erlangga Febrianto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Erlangga Febrianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series: MU909014B dengan nomor seri :SN 6C00050011 berikut tas hitam kecil sebagai tempat alat tersebut;

Merupakan barang bukti hasil kejahatan Terdakwa dan merupakan milik PT. Quantum Nusantara Perwakilan Madiun, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Quantum Nusantara Perwakilan Madiun;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type NC11BF1D AT ( Beat), Warna Biru Putih, tahun 2014, No. Pol.: AG-4384-J, No. Rangka: MH1JFD233EK241428, No. Mesin JFD2E3226469, beserta kunci kontak dan STNK an MATAYIB;

Telah disita dari Terdakwa dan tidak terkait sebagai alat melaksanakan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan;
- Belum tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kiswono Bin Supardi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat kuasa dari Dirut PT Quantum Nusantara tertanggal 20 Oktober 2023 untuk melaporkan perkara pencurian tersebut ke kepolisian;
  - 1 (satu) lembar Purchase Order atas pembelian 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu tertanggal 17 Februari 2021;
  - 1 (satu) lembar print out resi pengiriman barang dari Sentral Cargo atas pengiriman barang ke PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun berikut print out chatting WA atas barang yang dikirim yakni 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series: MU9090148 dengan nomor seri :SN 6C00050011;
  - 1 (satu) bendel Stok opname asset milik PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun tertanggal 23 Mei 2023 yang menerangkan bahwa memang PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun memiliki barang berupa 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series : MU909014B dengan nomor seri SN 6C00050011 dimana barang masih ada;
  - 2 (dua) lembar Stok opname asset milik PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun tertanggal 19 Oktober 2023 yang menerangkan barang berupa 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series : MU909014B dengan nomor seri : SN 6C00050011 milik PT Quantum Nusantara perwakilan Madiun tidak diketemukan di kantor

**Dikembalikan kepada Saksi Erlangga Febrianto;**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat berupa Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), merk Anritsu, Module Series: MU909014B dengan nomor seri :SN 6C00050011 berikut tas hitam kecil sebagai tempat alat tersebut;

## Dikembalikan kepada PT. Quantum Nusantara Perwakilan Madiun;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type NC11BF1D AT ( Beat), Warna Biru Putih, tahun 2014, No. Pol.: AG-4384-J, No. Rangka: MH1JFD233EK241428, No. Mesin JFD2E3226469, beserta kunci kontak dan STNK an MATAYIB;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Ihsan Amri, S.H.,M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desyah Arliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.,M.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Desyah Arliana, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjy